

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab V, penelitian ini menyajikan penutup yang berfokus pada dua aspek penting. Pertama, merupakan konklusi dari temuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, terdapat rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait. Bab ini memberikan intisari hasil penelitian dan menawarkan saran-saran berdasarkan temuan yang telah diungkapkan sebelumnya.

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang didapatkan dari berbagai macam sumber dan serta dari pembahasannya diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, riba atau bunga dalam praktik pinjaman online dianggap sebagai perbuatan haram karena bertentangan dengan prinsip *syariah* Islam yang melarang transaksi keuangan yang bersifat *ribawi*. *Riba* dianggap tidak adil karena menguntungkan pihak pemberi pinjaman dengan cara membebankan biaya tambahan kepada pihak peminjam. Kemudian, praktik pinjaman online yang menimbulkan ancaman atau tekanan terhadap peminjam apabila terlambat membayar dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Ancaman yang seringkali dihadapi peminjam berupa denda keterlambatan yang tidak masuk akal dan penagihan yang agresif oleh penagih utang dari perusahaan praktik *peer to peer lending*.

2. Muhammadiyah berpendapat *peer to peer lending* masih mempunyai potensi manfaat akses keuangan yang mudah terlebih untuk masyarakat atau individu yang menjalankan usaha kecil, yang secara inklusi keuangan mereka tidak terlayani oleh sistem perbankan. Akan tetapi secara Etika dan Keadilan Muhammadiyah berpandangan pinjaman tersebut mengandung unsur *ribawi* dijelaskan bahwa adanya penambahan nilai atau jumlah saat dikembalikan dari seluruh jumlah pokok pinjaman tersebut sebagai pembayaran atas pinjaman.

Sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al Baqoroh Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”

Namun demikian Muhammadiyah nampaknya masih ragu dalam menetapkan adanya praktik *ribawi* pada *e-commerce peer to peer lending* karena melihat ada potensi manfaat inovasi teknologi pada *e-commerce peer to peer lending*. Dalam berijtihad soal *e-commerce peer to peer lending* Muhammadiyah menggunakan pengambilan *istinbath* hukum *Ijtihad Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya sudah jelas terdapat di Al-Qur'an dan Hadits.

3. Secara umum kajian komparasi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap *e-commerce peer to peer lending* memiliki titik kesamaan. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, riba atau bunga dalam praktik pinjaman online

dianggap sebagai perbuatan haram karena bertentangan dengan prinsip *syariah* Islam yang melarang transaksi keuangan yang bersifat *ribawi*.

Perbedaan antara keduanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sangat dominan pada pengambilan *istinbath* hukumnya; jika Nahdlatul Ulama bersandarkan dari pendapat *Ijma' ulama* yang terdapat di kitab-kitab fikih klasik, sedangkan Muhammadiyah secara pengambilam *istinbath* hukum atas dasar *Ijtihad Bayani* mengambil dari *nash* yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

B. Rekomendasi

Dalam melakukan penelitian tesis ini, tentu masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan-perbaikan yang bersifat konstruktif untuk penelitian selanjutnya. Tujuan dari perbaikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian yang telah dilakukan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Mengingat perkembangan teknologi saat ini sangat cepat dan populasi muslim di Indonesia sangat besar maka diperlukan kajian-kajian lanjutan produk-produk yang memanfaatkan *digitalisasi* khususnya dalam penentuan akad dan transparansi pada praktik layanan *E-Commerce Peer To Peer Lending* sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang muslim di Indonesia.
2. Merekomendasikan kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon untuk bersama-sama dengan kepengurusan dari cabang

yang lain untuk membuat fatwa pada masing-masing lembaga fatwa, yaitu Lembaga Bahtsul Masail (LBM) pada organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih pada organisasi Muhammadiyah terkait dengan praktik yang dilakukan oleh layanan keuangan *e-commerce peer to peer lending* supaya masyarakat muslim lebih berhati-hati dan memperhatikan akadnya saat menggunakan layanan *E-Commerce* khususnya pada layanan keuangan *Peer To Peer Lending*.

